

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026**

**KPT 9 TAHUN 2026, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026**

**ABSTRAK :**

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini adalah :** UU No. 1 tahun 2015; UU No. 7 tahun 2017; PerPres No. 60 tahun 2008; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 14 tahun 2020; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 tahun 2023.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.

**Catatan :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 April 2026
- Lampiran 2 Hlm